



AYASAN PENDIDIKAN DAN PERGURUAN ISLAM

AL MANAR MADANI LAMPUNG

SK MENKUMHAM RI NOMOR AHU-00220711.AH.01.04.TAHUN 2020

Jln. Pesantren PPMH RT/RW 06/02 Kampung Kesumajaya Kecamatan Bekri Lampung Tengah

Telp 08117992063 Website www.almanarmadani.com Kode Post 34162

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AL MANAR MADANI LAMPUNG
 Nomor : 001/SK/PDR/SD-MH/YAS.07.13/VI/2023
TENTANG
PENDIRIAN SD ISLAM PLUS MANARUL HUDA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEMENDIKBUD
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Jajaran Pengurus YAYASAN AL MANAR MADANI LAMPUNG Desa Kesumajaya Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah :

- Menimbang : a. Dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, disebutkan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”
- b. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a dan b, maka Yayasan ALMANAR MADANI LAMPUNG mendirikan suatu lembaga pendidikan keagamaan berupa SEKOLAH DASAR ISLAM PLUS
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan ALMANAR MADANI LAMPUNG
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan ALMANAR MADANI LAMPUNG
3. Program Kerja Yayasan ALMANAR MADANI LAMPUNG
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan ALMANAR MADANI LAMPUNG Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT.

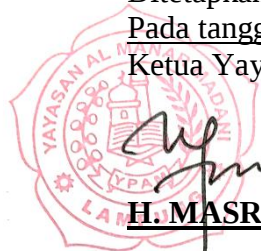
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Mendirikan SD ISLAM PLUS MANARUL HUDA
- b. Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Kepala SD Islam Plus Manarul Huda dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam pengembangan pendidikan.
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kesumajaya

Pada tanggal : 08 Juni 2023

Ketua Yayasan



H. MASRURI, S.Pd, M.Pd



YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERGURUAN ISLAM AL MANAR MADANI LAMPUNG

SD ISLAM PLUS MANARUL HUDA

SK MENKUMHAM RI NOMOR AHU-00220711.AH.01.04.TAHUN 2020
Jln. Pesantren PPMH RT/RW 06/02 Kampung Kesumajaya Kecamatan Bekri Lampung Tengah
Telp 08117992063 Website www.almanarmadani.com Kode Post 34162

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH SD ISLAM PLUS MANARUL HUDA

NOMOR : 012/SK.YP-MH/SDI/PLUS/MH/VI/KJ/2025

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR DAPODIK DI LINGKUNGAN

SD ISLAM PLUS MANARUL HUDA

KAMPUNG KESUMAJAYA KECAMATAN BEKRI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- MENIMBANG** :
1. Perlunya manajemen profesional satuan Pendidikan SD ISLAM PLUS MANARULHUDA di lingkungan Yayasan Al manar Madani Lampung, Kampung Kesumajaya Kec. Bekri, Kabupaten Lampung Tengah.
 2. Bahwa satuan Lembaga SD ISLAM PLUS MANARULHUDA Pada Yayasan berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mengembangkan potensi santri /Anak agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, memiliki kemampuan yang optimal untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dan tahap kehidupan selanjutnya. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka perlu Mengangkat **OPERATOR DAPODIK** Pada satuan pendidikan SD ISLAM PLUS MANARULHUDA
- MENGINGAT** :
1. Peraturan Mendiknas No.43 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
 2. Undang-undang No.20 tahun 2003 Pasal 1 butir 14 mendefinisikan pendidikan anak usia dini sebagai pembinaan dituju kepada anak sejak lahir hingga 6 tahun melalui pendidikan.
 3. Menurut Pasal 28 Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dasar menengah.
- MEMPERHATIKAN** :
- Pedoman dari Kementerian pendidikan dasar dan menengah Republik Indonesia tentang struktur organisasi secara operasional di setiap instansi pendidikan SD ISLAM PLUS MANARUL HUDA Di dalam yayasan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama yang terlampir sesuai jabatan yang diberikan.
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diharapkan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran proses belajar mengajar.
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan insentif sesuai dengan ketentuan/ketetapan dari yayasan dan lembaga, dan Bersumber dari yayasan dan bantuan operasional Sekolah (BOSP)
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai Dengan 15 Juni 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan Di : Kesumajaya
Pada Tanggal : 15 Juni 2025
Kepala Sekolah

ZACKY MAULANA MUNJI, S.Pd

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA hYAYASAN AL MANAR MADANI LAMPUNG
NOMOR : 05/SK.YP-MH/SDI/PLUS/MH/VI/KJ/2023
Tentang : Pengangkatan TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN SD ISLMA PLUS
MANARUL HUDA Kampung Kesumajaya Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah

No.	NAMA	PEND	TUGAS POKOK	TUGAS TAMBAHAN
1	Muhamad Hafidz	SLTA	Operator	Guru Piket

Di Tetapkan Di : Kesumajaya
Pada Tanggal : 15 Juni 2025

Kepala Sekolah

ZACKY MAULANA MUNJI, SH



YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERGURUAN ISLAM

AL MANAR MADANI LAMPUNG

SK MENKUMHAM RI NOMOR AHU-00220711.AH.01.04.TAHUN 2020

Jln. Pesantren PPMH RT/RW 06/02 Kampung Kesumajaya Kecamatan Bekri Lampung

Tengah Telp 08117992063 Website www.almanarmadani.com Kode Post 34162

SURAT KETERANGAN

Nomor : 020 / YP-ALMANAR-L /SK/X/2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : KH, MASRURI, S.Pd, MM
Tempat Tanggal Lahir : Sukoyoso, 24 April 1980
Jabatan : Ketua Yayasan Al Manar Madani lampung

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa **SD ISLAM PLUS MANARUL HUDA** yang beralamat di Dusun Tulung Melati II RT / RW 06 / 02 Kampung Kesumajaya Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan ALMANAR MADANI LAMPUNG

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KESUMAJAYA, 24 September 2025

Ketua

Yayasan AL MANAR MADANI LAMPUNG

KH. MASRURI, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Padang Ratu No. 999 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih

Website : <http://dpmptsp.lampungtengahkab.go.id>

Email : dpmptsp.kablampungtengah@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503/0034/SIOS/D.VI.17/IX/2025

Berdasarkan :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan
4. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

SD ISLAM PLUS MANARUL HUDA (YAYASAN AL MANAR MADANI LAMPUNG)

Nama Kepala Sekolah : ZACKY MAULANA MUNJJI
Alamat Sekolah : KESUMA JAYA
Kecamatan : BEKRI
Kabupaten : LAMPUNG TENGAH
Provinsi : LAMPUNG
Masa Berlaku Izin : 27 AGUSTUS 2030

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional Pendirian Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas oleh siapa pun yang memasuki tempat sekolah.
2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan Bupati c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 4 September 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
DPMPTSP LT

Created by
Sicantik Cloud

Drs. BENNY SUFIAGA, AP. M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19740907 199412 1 001

/D.b.VI.18



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Alamat : Jln. Hi Muchtar No. 01 Komplek Perkantoran Pemkab Lampung Tengah
Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Kode Pos 34161 Telepon/ Fax (0725) 26212
e-mail : dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

NPSN : **70057871**
Nama Sekolah : **SD ISLAM PLUS MANARUL HUDA**
Alamat : **Dusun Tulung Melatu II Kampung Kesumajaya
Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung**
SK Ijin Operasional : **503/0034/SIOS/D.VI.17/IX/2025**
Tanggal SK Ijin Operasional : **04-09-2025**

Gunung Sugih, 15 Oktober 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Tengah,



Dr. NUR ROHMAN, S.E., M.Sos.I

Pembina Tingkat I / IV.b

NIP. 19790610 200903 1 002



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020711.AH.01.04.Tahun 2020**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL MANAR MADANI LAMPUNG**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris BARA PERDANA YUSTISIA, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 02 November 2020 yang dibuat oleh Notaris BARA PERDANA YUSTISIA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL MANAR MADANI LAMPUNG tanggal 03 November 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020110318100111 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL MANAR MADANI LAMPUNG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL MANAR MADANI LAMPUNG
berkedudukan di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 02 November 2020 yang dibuat oleh Notaris BARA PERDANA YUSTISIA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 November 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 03 November 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0027107.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 03 November 2020





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020711.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL MANAR MADANI LAMPUNG**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. MASRURI S.E.,S.PD.M.M.	3603032804800004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
TRISNA DEWI S.PD	3603034505860009	PEMBINA	KETUA
H. MASRURI S.E.,S.PD.M.M.	3603032804800004	PENGURUS	KETUA
AJI MUBAROK S.PD	1812010810920010	PENGURUS	SEKRETARIS
TASLIS PUTRA HIDAYAH	1808121504920001	PENGURUS	BENDAHARA
MARSAM S.AG	1808120801510002	PENGAWAS	KETUA
RUSMIATI	1808125102640002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 November 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 November 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0027107.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 03 November 2020